



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Ska



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 10 September 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmarwanto,SH Advokat yang berkantor di Jl. Sangihe No. 7 Rt 02 Rw 02 Kel. Kepatihan Wetan Kec. Jebres berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024 sebagai Penggugat,  
melawan

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 21 April 1984, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kota Surakarta Namun Saat Ini Sedang Menjadi Warga Binaan Di Rutan Kelas I Surakarta Jl. Slamet Riyadi No.18, Kampungbaru, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunarto Nanang Prabowo, S.H, Advokat yang berkantor di Ngemplak, Rt 02/ Rw 05, Donohudan, Ngemplak, Boyolali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan akad nikah di hadapan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan JEBRES, Kota Surakarta pada hari Ahad tanggal 27 Marer 2011 bertepatan ZIR TSANI 1432, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxx, Kota Surakarta ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan akad nikah hingga Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat, telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri ( ba'da dhukul ), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :
  1. xxxxxxxxxxxx, Anak ke satu laki-laki, Lahir 07 Desember 2011, Umur 12 (dua belas) tahun, anak ke Satu Laki-laki dari ayah xxxxxxxxxxxxberdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx;
  2. xxxxxxxxxxxx, Anak ke dua laki-laki, Lahir 03 April 2014, Umur 9 (sembilan) tahun, anak ke dua Laki-laki dari dari ayah xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis, dimana Penggugat berusaha menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan Tergugat berusaha menjadi menjadi suami dan kepala rumah yang baik dan berusaha saling memahami dalam menjalani biduk rumah tangga, sebagaimana yang di maksud dalam tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawadah wa rahmah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaanya ;

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai kurang lebih 2 (dua) tahun pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun awal 2013 sampai dengan saat ini, yang disebabkan Tergugat tidak dapat menjadi suami yang bertanggung jawab dan tidak dapat mengayomi terhadap diri Penggugat sebagai seorang istri dan terhadap ke 2 (dua) anak-anak ;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat ;
7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut, suasana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah jauh dari bahagia dan harmonis ;
8. Bahwa atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah memberitahukan dan memusyawarahkan kepada pihak keluarga Penggugat untuk dapat menasehati Tergugat dan mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha keluarga Penggugat tersebut telah tidak berhasil dimana Tergugat tetap pada sikap dan perilakunya ;
9. Bahwa sejak bulan Januari 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, di mana Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah milik orang Tergugat di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kota Surakarta dan Penggugat bersama anak-anak tetap tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Surakarta sampai dengan sampai dengan saat ini Gugatan Cerai ini di daftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta
10. Bahwa pada pertengahan bulan April 2023, Tergugat mengalami permasalahan hukum di wilayah hukum kota Surakarta dan telah di putus pidana penjara dan menjadi warga binaan di RUTAN Kelas I Surakarta sampai dengan saat ini ;

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup rumah tangga dengan Tergugat yang sudah tidak bahagia dan harmonis, yang mana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan dalam rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi ;
12. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaanya tidak dapat tercapai ;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian ;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut di atas maka Penggugat sebagai istri berhak untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara agar ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian ;
15. Bahwa menurut **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a) dalam Hal terjadinya perceraian “ pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ”**. bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang telah mumayiz dan masih di bawah umur (**belum mumayyis**), yang mana ke 2 (dua) nya saat ini secara fisik berada dalam pengasuhan dan

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Penggugat, Penggugat selaku ibu kandungnya mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ke 2 (dua) anak tersebut yaitu :

1. **XXXXXXXXXXXX**, Anak ke satu laki-laki, Lahir 07 Desember 2011, Umur 12 (dua belas) tahun, anak ke Satu Laki-laki dari ayah XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx;
2. **XXXXXXXXXXXX**, Anak ke dua laki-laki, Lahir 03 April 2014, Umur 9 (sembilan) tahun, anak ke dua Laki-laki dari dari ayah XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx;

16. Bahwa Penggugat berkomitmen pasca terjadi perceraian dengan Tergugat, mengenai pengasuhan dan pemeliharaan ke 2 (dua) anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak akan membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan keluarganya untuk berkomunikasi, bertemu atau berkunjung untuk bertemu anak tersebut untuk selalu menjalin kasih sayang, menjalin silaturahmi dengan tetap mengedepankan kabaikan, kebahagiaan dan kemashlahatan ke 2 (dua) anak baik di masa kini maupun di masa mendatang dan untuk mendukung hal-hal tersebut, maka kewajiban memperhatikan kepentingan anak menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil kepada pihak Penggugat dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya untuk selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat **XXXXXXXXXXXX** kepada Penggugat **XXXXXXXXXXXX** ;
3. Menetapkan ke 2 (dua) orang anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXXXXXXX**, Anak ke satu laki-laki, Lahir 07 Desember 2011, Umur 12 (dua belas) tahun, anak ke Satu Laki-laki dari ayah XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx;
2. **XXXXXXXXXXXX**, Anak ke dua laki-laki, Lahir 03 April 2014, Umur 9 (sembilan) tahun, anak ke dua Laki-laki dari dari ayah XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx;

Untuk berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan **(hadhanah)**

Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq. Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan Tergugat yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Penggugat dan Tergugat tertanggal 2 Januari 2024 dan tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 39/PP/PA.SKA/2024, tanggal 24 Januari 2024 dan Nomor 46/PP/PA.SKA/2024, tanggal 30 Januari 2024 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim, secara formil memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Surakarta yang bernama **Agusta Pinta Kurnia Rizky, S.H.,M.Kn.,C.Me**, sesuai laporan Mediator tanggal 5 maret 2024 akan tetapi tidak mencapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan Ketua Majelis Hakim memberikan informasi mengenai prosedur sidang E-litigasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta menanyakan kesediaan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat untuk beracara dengan sistem E-Litigasi dipersidangan, kemudian Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan kesediaannya untuk beracara dengan sistem E-Litigasi di pengadilan;

Bahwa oleh karena upaya damai baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugat balik secara tertulis/elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui tentang kebenarannya.
2. Bahwa gugatan No 1 sampai 3 adalah benar;
3. Bahwa menanggapi posita 5 tidak benar, **Yang Benar** sebagai seorang suami tergugat masih selalu melakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami, mengayomi dan menjadi ayah yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak.
4. Bahwa menanggapi posita no 6, **Yang Benar** selama ini tergugat tidak pernah tergugat bersikap kasar kepada penggugat, dan alasan ini terkesan dibuat buat dan mengada ngada.
5. Bahwa menanggapi posita no 7, tidak benar dan mengada-ngada, **yang benar** adalah dalam menjalani rumah tangga pasti ada kerikil kerikil kecil, tapi tidak pernah menyebabkan pertengkaran yang dahsyat ataupun besar

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apa yang di tulis di gugatan benar-benar mangada -ngada, sebagai suami selama ini saya selalu mengajarkan yang baik menurut agama, tidak pernah menyuruh atau meminta kepada istri melakukan sesuatu yang di larang agama, sejauh ini juga keadaan rumah tangga masih baik baik saja, semua berjalan dengan lancar dan masih selalu bersama-sama dalam menjalani kehidupan sehari hari, seperti membantu pekerjaan istri, mengasuh anak juga bepergian bersama keluarga sampai saya ditahan 9 bulan yang lalu.

6. Bahwa menanggapi posita no 8 tidak benar, **yang benar** tidak pernah ada mediasi.

7. Bahwa menanggapi posita no 9 tidak benar, **yang benar** antara penggugat dan tergugat masih selalu bersama-sama dalam menjalani kehidupan sehari hari, bersama keluarga sampai saya ditahan 9 bulan yang lalu, bahkan sampai bulan desember tahun 2023 tergugat masih berkomunikasi baik dengan penggugat.

8. Bahwa karena permohonan pemohon tidak cukup dasar secara sah dan meyakinkan menurut ketentuan undang undang yang berlaku, mohon Gugatan penggugat ditolak;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonvensi/termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Surakarta untuk berkenan memutus sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis/elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap dan berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2024 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dalam

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor : 042/Pdt.G/2024/PA.Ska dan dalam Replik ini sekaligus menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya kecuali yang secara nyata-nyata Penggugat mengakuinya ;

2. Bahwa Penggugat meluruskan, setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua **Penggugat** di XXXXXXXXXXXX, Kota Surakarta ;

3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada Posita angka 3 (tiga) mohon untuk di tolak atau setidaknya tidak di terima (*niet onvankeljik verklark*) dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah di karenakan Tergugat selama berumah tangga Penggugat tidak pernah memberi nafkah materi kepada Penggugat setiap bulannya, sehingga untuk semua kebutuhan rumah tangga menjadi di tanggung oleh Penggugat dengan berwiraswasta dengan dibantu orangtua Penggugat sampai dengan saat ini ;

b. Bahwa Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga hanya mementingkan kesenangan pribadinya yang masih suka mabuk-mabukkan dan pergi dari rumah tanpa mengenal waktu ;

c. Bahwa atas keadaan Tergugat tersebut, Penggugat sebagai ibu rumah tangga untuk bekerja/ berwiraswasta sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi dan mensejahterakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada waktu itu, yang mana seharusnya dan sewajarnya yang berkewajiban menjadi tulang punggung keluarga adalah Tergugat sebagai kepala rumah tangga ;

4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada Posita angka 4 (empat) mohon untuk di tolak atau setidaknya tidak di terima (*niet onvankeljik verklark*) dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat, pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat selalu dengan berkata kasar dan berperilaku kasar kepada Penggugat serta selalu mengucapkan akan menceraikan Penggugat tanpa melihat waktu dan tempat ;

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



- b. Bahwa bahkan kata-kata kasar dan perilaku kasar tidak hanya kepada Pengugat tetapi juga kepada ayah Penggugat yang selama ini ikut merawat dan membantu biaya hidup dan pendidikan dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini ;
5. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada Posita angka 5 (lima ) mohon untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya di nyatakan tidak di terima (*niet onvankelijn verklark*) dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa faktanya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat jauh dari bahagia dan harmonis, dimana Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup rumah tangga bersama Tergugat demi kebaikan bersama dan kebaikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada Posita angka 6 (enam) mohon untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya di nyatakan tidak di terima (*niet onvankelijn verklark*) dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak bahagia dan harmonis di sebabkan sikap dan perilaku dari Tergugat yang tidak tidak dapat menjadi suami yang bertanggung jawab dan tidak dapat mengayomi terhadap diri Penggugat sebagai seorang istri dan terhadap ke 2 (dua) anak-anak, ayah Penggugat beberapa kali sudah berusaha menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tetap pada sikap dan perilakunya dan bahkan mengancam akan menganiaya ayah Penggugat dan mengancam ayah Penggugat akan menceraikan Penggugat apabila tidak bisa menerima keadaan Tergugat tersebut ;
7. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada Posita angka 7 (tujuh) mohon untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya di nyatakan tidak di terima (*niet onvankelijn verklark*) dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa sejak bulan Januari 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, di mana Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah milik orang Tergugat di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kota

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



Surakarta dan Penggugat bersama anak-anak tetap tinggal di  
XXXXXXXXXX, Kota Surakarta dan semenjak Tergugat menjalani  
masa penahanan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat  
dan telah di putus pidana penjara dan menjadi warga binaan di  
RUTAN Kelas I Surakarta sampai dengan sampai dengan saat ini  
Gugatan Cerai ini di daftarkan Penggugat di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Surakarta ;

8. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada Posita angka 8 (delapan)  
mohon untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya di nyatakan tidak di terima (*niet  
onvankelijk verklark*) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Gugatan Penggugat adalah berdasar hukum serta  
ketentuan yang berlaku dan dalil-dalil Penggugat tersebut benar-  
benar terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- b. Bahwa Penggugat akan membuktikan baik melalui bukti surat  
maupun saksi-saksi fakta akan dalil-dalil Gugatan Cerai dan Hak  
Asuh Anak Penggugat perkara a quo

Bahwa Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan dalam Replik  
Penggugat di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada  
Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq. Yang Mulia Ketua/ Majelis  
Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya  
sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (XXXX) kepada  
Penggugat XXXXXXXXXXXX ;
3. Menetapkan ke 2 (dua) orang anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat  
yang bernama :
  1. XXXXXXXXXXXX, Anak ke satu laki-laki, Lahir 07 Desember 2011,  
Umur 12 (dua belas) tahun, anak ke Satu Laki-laki dari ayah  
XXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx;

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX, Anak ke dua laki-laki, Lahir 03 April 2014, Umur 9 (sembilan) tahun, anak ke dua Laki-laki dari dari ayah XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx;

Untuk berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (**hadhanah**)

Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq. Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis/elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang diakui tentang kebenarannya.
2. Bahwa Posita No 3 poin a tidak benar, yang benar selama berumah tangga tergugat selalu memberi nafkah kepada penggugat, bahkan saat tergugat di tahan pun tergugat tetap memberi nafkah kepada penggugat biarpun tidak seperti saat tergugat tidak di tahan, untuk posita No 3 poin b tidak benar, yang benar sebagai suami selama ini saya selalu mengajarkan yang baik menurut agama, tidak pernah menyuruh atau meminta kepada istri melakukan sesuatu yang di larang agama, apalagi mabuk mabukan, ini terkesan mengada-ada, untuk posita no 3 poin c, tidak benar, yang benar selama berumah tangga tergugat memberi nafkah kepada penggugat, bahkan ditahan pun tergugat tetap memberi nafkah kepada penggugat biarpun tidak sebesar pada saat tidak di tahan, tergugat merasa kondisi psikologis penggugat saat ini tidak setabil, sehingga memutuskan untuk mengakhiri pernikahan, saya menyadari betul istri saat ini hidup sendiri mangasuh anak-anak selama saya ditahan bukanlah hal yang mudah, sebagai kepala rumah tangga tergugat akan melakukan apapun demi keutuhan rumah tangga.;

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi posita no 4 tidak benar, **Yang Benar** selama ini tergugat tidak pernah tergugat bersikap kasar kepada penggugat, dan alasan ini terkesan dibuat buat dan mengada ngada, tergugat merasa kondisi psikologis penggugat saat ini tidak setabil, sehingga memutuskan untuk mengakhiri pernikahan, saya menyadari betul istri saat ini hidup sendiri mengasuh anak-anak selama saya ditahan bukanlah hal yang mudah, sebagai kepala rumah tangga tergugat akan melakukan apapun demi keutuhan rumah tangga.sebagai seorang suami tergugat masih selalu melakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami, mengayomi dan menjadi ayah yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak.

4. Bahwa menanggapi posita no 5, **Yang Benar** sebelum saya di tahan sembilan bulan yang lalu, saya masih serumah dengan penggugat di jagalan rt 02, rw 09, dan masih beraktifitas menjalankan kehidupan rumah tangga yang sehat dan normal, bahkan di bulan januari 2023 kita sekeluarga masih terlibat di malang, di tahun 2022 masih mendampingi penggugat saat keguguran Di RS triharsi dan tahun 2021 masih berlibur dengan penggugat dan masih banyak lagi keharmonisan yang tergugat dan penggugat jalani, bahkan tanggal 17 april 2023 tergugat di tahan untuk menjalani hukuman penggugat yang mengantar dan menemani tergugat, hubungan masih baik-baik saja, sampai bulan desember 2023 tiba tiba penggugat mengutarakan kepada tergugat untuk bercerai.

5. Bahwa menanggapi posita no 6, dan 7 tidak benar dan mengada-ngada, **yang benar** adalah dalam menjalani rumah tangga pasti ada kerikil kerikil kecil, tapi tidak pernah menyebabkan pertengkaran yang dahsyat ataupun besar dan apa yang di tulis di gugatan benar-benar mangada -ngada, sebagai suami selama ini saya selalu mengajarkan yang baik menurut agama, tidak pernah menyuruh atau meminta kepada istri melakukan sesuatu yang di larang agama, sejauh ini juga keadaan rumah tangga masih baik baik saja, semua berjalan dengan lancar dan masih selalu bersama-sama dalam menjalani kehidupan sehari hari, seperti membantu pekerjaan istri, mengasuh anak juga bepergian bersama keluarga sampai saya ditahan

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 bulan yang lalu, **saya masih serumah dengan penggugat di jagalan rt 02, rw 09, dan masih beraktifitas menjalankan kehidupan rumah tangga yang sehat dan normal**, bahkan di bulan januari 2023 kita sekeluarga masih terlibat di malang, di tahun 2022 masih mendampingi penggugat saat keguguran Di RS Triharsi dan tahun 2021 masih berlibur dengan penggugat dan masih banyak lagi keharmonisan yang tergugat dan penggugat jalani, bahkan tanggal 17 April 2023 tergugat di tahan untuk menjalani hukuman penggugat yang mengantar dan menemani tergugat, hubungan masih baik-baik saja bahkan saat ditahan pun komunikasi antara penggugat dan tergugat masih berjalan dengan baik, sampai bulan Desember 2023 tiba tiba penggugat mengutarakan kepada tergugat untuk bercerai.

6. Bahwa menanggapi posita pengugat semuanya terkesan mengadagada karena penggugat dalam dalilnya tidak konsisten, bahkan dalam replik penggugat tidak membantah jika tidak pernah ada mediasi antara penggugat dan tergugat sehingga menurut pandangan tergugat memang tidak ada masalah selama ini.

7. Bahwa karena Gugatan penggugat tidak cukup dasar secara sah dan meyakinkan menurut ketentuan undang undang yang berlaku, mohon Gugatan penggugat ditolak;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas mohon kepada Pengadilan Agama Surakarta untuk berkenan memutus sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa dari jawab menjawab, baik Jawabn, Replik dan Duplik antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka terdapat hal-hal yang diakui dan dibantah oleh Tergugat, sehingga kepada Penggugat dengan Tergugat, akan dibebankan wajib bukti, sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata bahwa "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, atau setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Bahwa selanjutnya, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 07 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Maret 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 10 Januari 2012 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 8 Mei 2014 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Putusan PT Nomer 649/PID/2023/PT.Smg atas nama

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



Xxxxxxxxxx, yang dikelurkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6)

**B. Saksi:**

1. **Xxxxxxxxxx**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx Kota surakarta di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxxxx Surakarta ;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi , sehingga saksi yang memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari ;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi pernah diajak duel ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal 2020 ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dipadana 1 tahun 6 bulan dalam kasus penipuan ;
- Bahwa saksi tahu sat in ke-2 anak Penggugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya usaha laundry dan juga jualan daging sapi ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu yang mengusir Tergugat adalah saksi pada tahun 2020 ;

2. **Xxxxxxxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX Surakarta ;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi , saksi pernah melihat pertengkaran itu 2 kali ketika semobil dengan mereka dan ketika menginap di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dipidana 1 tahun 6 bulan dalam kasus penipuan ;
- Bahwa saksi tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya usaha laundry dan juga jualan daging sapi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengalami keguguran kandungan pada tahun 2022 ;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 17 April 2022 Penggugat mengantar Tergugat ke Kantor Polisi untuk ditahan ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Screenshoot foto antara Penggugat dan Tergugat serta anak anak sewaktu berlibur pada tahun 2020, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ada di HP Tergugat , (Bukti P.1);
2. Fotokopi Screenshoot foto antara Penggugat dan Tergugat serta anak anak pada tahun 2021, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ada di HP Tergugat , (Bukti T.1);

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Screenshoot foto antara Penggugat dan Tergugat serta pada waktu Tergugat sakit pada tahun 2022, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ada di HP Tergugat, (Bukti T.3);

4. Fotokopi Screenshoot foto antara Penggugat dan Tergugat serta pada waktu Tergugat pada tahun 2023, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ada di HP Tergugat, (Bukti T.4);

**B. Saksi**

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX Kota Surakarta; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, bahkan ketika Tergugat tersangkut masalah hukum pada April tahun 2023 Penggugat yang mengantar Tergugat ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat, bahwa selama Tergugat ada di Rumah Tahanan, Penggugat menengok dan ada komunikasi secara baik ;
- Bahwa saksi tahu, bahwa Penggugat pernah keguguran kandungan pada tahun 2022. ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah rumah, hanya pisah tidur, Tergugat suka tidur Sam Ratulangi tempat kerja dan Penggugat suka pulang Jagalan ;
- Bahwa tentang foto dalam Bukti T.1 sampai dengan T.4, saksi tahu karena diketahui Tergugat bahwa mereka berlibur sama –sama sekeluarga ;
- Bahwa saksi sering berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat sebulan minimal 7 kali ;

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX Kota Surakarta di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja , bahkan ketika Tergugat tersangkut masalah hukum pada April tahun 2023 Penggugat yang mengantar Tergugat ke Kantor Polisi dan saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat mesra ;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat , bahwa selama Tergugat ada di Rumah Tahanan , Penggugat menengok dan ada komunikasi secara baik ;
- Bahwa saksi tahu , bahwa Penggugat pernah keguguran kandungan pada tahun 2022. ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah rumah , hanya pisah tidur , Tergugat sepulang dari tempat kerja selalu suka pulang Jagalan ;

3. **XXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat selama di Tahanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah kurang lebih 5 tahunan ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja , bahkan ketika Tergugat tersangkut masalah hukum pada April tahun 2023 Penggugat menengok Tergugat sebanyak 2 kali ;
- Bahwa saksi tahu , bahwa selama Tergugat ada di Rumah Tahanan Penggugat juga mengirim paket ke Rumah Tahanan satu kali seminggu sekitar bulan September 2023 sampai Desember 2023 dan ada komunikasi secara baik ;
- Bahwa saksi tahu , ada paket karena saksi dan Tergugat sama-sama mengambil paket di Ruang piket jaga ;

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat Vidio Call selama Tergugat di Tahanan ;
- Bahwa ketika saksi selesai duluan keluar Rumah Tahanan , tentang bagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu ;

4. **XXXXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja , hanya 1 kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahu 2014 ketika Penggugat mau mengambil anak mereka berdua yang dititipkan ketika itu kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu , bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah rumah karena keduanya kadang hidup di Yogya dan kadang hidup di Solo kecuali ketika Tergugat berada di Rumah Tahanan mereka berpisah ;
- Bahwa saksi tahu setelah Tergugat keluar Rumah Tahanan , Tergugat pulang ke rumah saksi di Yogyakarta dan Penggugat di Solo ;

5. **XXXXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Surakarta di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah penjaga Rumah Penggugat dan Tergugat di Sam Ratulangi
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah sejak 2015 ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja di Sam Ratulangi dan saat ini keduanya tidak tinggal di Sam Ratulangi dan Rumah di Sam Ratulangi hanya sebagai tempat usaha ;

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu , bahwa selama Tergugat ada di Rumah Tahanan Mako Brimob pada tahun 2023 saksi sering Penggugat menengok Tergugat dan ada komunikasi secara baik, karena Saksi yang mengantar Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering menengok Tergugat dan ada di Rumah Tahanan Surakarta sebanyak lebih dari 5 kali dan ada komunikasi secara baik, karena Saksi yang mengantar Penggugat ;
- Bahwa ketika Tergugat selesai keluar Rumah Tahanan , tentang bagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu dan tidak pernah lagi datang ke rumah yang saksi tempati ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Mei 2024 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, demikian pula halnya dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Mei 2024 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa terhadap Surat Kuasa Penggugat tertanggal 22 Mei 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, oleh karena surat kuasa khusus dimaksud juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Surakarta

*Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa terhadap Surat Kuasa Tergugat tertanggal 10 Juli 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, oleh karena surat kuasa khusus dimaksud juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, Surat Kuasa Khusus Tergugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik

*Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat dan kepada pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Pengadilan Agama Surakarta yang bernama **Agusta Pinta Kurnia Rizky , S.H. M.Kn C.Med**, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 21 Februari 2024;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak dapat menjadi suami yang bertanggung jawab dan tidak dapat mengayomi terhadap diri Penggugat dan anak2, Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pada bulan April tahun 2023 Tergugat mengalami permasalahan hukum dan menjadi warga binaan di RUTAN Kelas 1 Surakarta;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d. P.6), alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazzegele, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, oleh karena bukti tersebut merupakan akta

*Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2011 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Kartu Keluarga atas nama Sartoyo,S.Sos (ayah Penggugat), oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka secara hukum terbukti bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jagalan, Kota Surakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.4 dan P.5) berupa Akta Kelahiran atas nama Athailah Muhammad Fadhil Cahya Negara dan Muhammad Alghazali Cahya Negara oleh karena alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Athailah Muhammad Fadhil Cahya Negara dan Muhammad Alghazali Cahya Negara merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 649/PID/2023/PT.Smg atas nama Ronny Cahyanegara (Tergugat) alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai dua orang anak yang masih dibawah umur dan saat ini dalam asuhan Penggugat dalam kondisi sehat dan baik, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun pada tahun 2013 yang disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang apalagi pada tahun 2023 Tergugat pernah dipenjara karena kasus penipuan, saksi pernah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, kemudian keterangan saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapya sebagai tertuang dalam berita acara sidang dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini pada intinya secara tegas Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui bahwa sejak sebelum dan sesudah gugatan cerai Penggugat dilayangkan ke Pengadilan Agama Surakarta hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama terbukti dengan bukti (T1 s/d. T.4) dan tidak dibantah oleh Penggugat serta dikuatkan dengan keterangan para saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d. T.4), alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazzegeleen, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa Screenshot foto-foto Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya pada tahun 2020, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta merupakan bukti permulaan dan mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti (T.2) berupa Screenshot foto-foto Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya pada tahun 2021, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta merupakan bukti permulaan dan mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti (T.3) berupa Screenshot foto-foto Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya pada tahun 2022, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta merupakan bukti permulaan dan mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti (T.4) berupa Screenshot foto-foto Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya pada tahun 2023, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta merupakan bukti permulaan dan mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat (**XXXXXXXXXX**) menerangkan saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, saksi pernah melihat Penggugatlah yang mengantarkan Tergugat ke kantor Polisi ketika Tergugat mengalami masalah hukum pada tahun 2023 dan Penggugat juga menjenguk Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat (**XXXXXXXXXX**) menerangkan saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat harmonis,

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah melihat Penggugatlah yang mengantar Tergugat ke kantor Polisi ketika Tergugat mengalami masalah hukum pada 18 April tahun 2023 dan Penggugat juga menjenguk Tergugat di Tahanan Polisi serta terlihat mesra ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat (XXXXXXXXXX) menerangkan saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, saksi pernah melihat Penggugat menjenguk Tergugat sebanyak 2 kali dan Penggugat selalu mengirim paket ke Rumah Tahanan serta saksi sering melihat Penggugat Vidiocall ke Tergugat dan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa saksi keempat Tergugat (XXXXXXXXXX) menerangkan saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah rumah karena antara keduanya hidup di dua Kota yaitu , Yogyakarta dan Surakarta dan ketika Tergugat mengalami masalah hukum pada tahun 2023 dan Tergugat setelah selesai keluar dari Tahanan pulang ke rumah saksi di Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa saksi kelima Tergugat (XXXXXXXXXX) menerangkan saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat dulu tinggal bersama di Jalan Sam Ratulangi Surakarta dan ketika Tergugat mengalami masalah hukum pada tahun 2023 saksi sering mengantar Penggugat menjenguk Tergugat di Mako Brimob dan Rumah Tahanan Surakarta serta Penggugat sering mengirim Tergugat paket ke rumah Tahanan, karena saksi sendiri yang mengantar Penggugat bepergian;

Menimbang, bahwa keterangan 5 (lima) orang saksi Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, kemudian keterangan saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 5 (lima) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah ,

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena disebabkan Tergugat tidak dapat menjadi suami yang bertanggung jawab dan tidak dapat mengayomi terhadap diri Penggugat sebagai seorang istri juga anak-anaknya jika dihubungkan dengan (bukti P.1 sampai dengan bukti P. 6) kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat dipersidangan, serta (bukti T.1 sampai dengan bukti T.4) juga kesaksian 5 (lima) orang saksi yang diajukan Tergugat, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui masalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, justru bukti-bukti Tergugat membuktikan sebaliknya dimana antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan bai-baik saja, bahkan ketika Tergugat tersangkut masalah Hukum dan ditahan di Mako Brimob dan di Rumah Tahanan Surakarta sampai bulan Desember 2023, maka atas dasar tersebut sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan pada acara jawab menjawab dan terhadap fakta-fakta a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah memberikan bantahan dalam bentuk klausula, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis yang didukung dengan bukti-bukti (T.1 s/d T.4) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Tergugat, klausula mana tidak mengurangi fakta pokok, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan tidak terjadi perselisihan sebagaimana didalilkan Penggugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa telah terbukti, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi harmonis dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi tersebut diatas jika dihubungkan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jagalan, Kota Surakarta dan kadang di Manahan Surakarta;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis meskipun diwarnai dengan pertengkaran yang tidak mengurangi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering bersama meskipun Tergugat pernah tersandung dengan masalah hukum;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didukung dengan bukti-bukti Tergugat (bukti T.1 s/d T.4) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan tidak terbukti adanya pertengkaran justru rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti masih dalam keadaan harmonis oleh karena itu gugatan cerai Penggugat **tidak memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana didalilkan Penggugat**, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai gugat Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **XXXXXXXXXXXX**, Anak ke satu laki-laki, Lahir 07 Desember 2011, Umur 12 (dua belas) tahun, anak ke Satu Laki-laki dari ayah **XXXXXXXXXXXX** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **XXXXXXXXXXXX**;

b. **XXXXXXXXXXXX**, Anak ke dua laki-laki, Lahir 03 April 2014, Umur 9 (sembilan) tahun, anak ke dua Laki-laki dari dari ayah **XXXXXXXXXXXX** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **XXXXXXXXXXXX**;

Untuk berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (**hadhanah**) Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara tentang cerai gugat Penggugat dinyatakan ditolak, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi gugatan assesoir Penggugat tentang hak asuh dan pemeliharaan (**hadhanah**) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ;

a. **XXXXXXXXXXXX**, Anak ke satu laki-laki, Lahir 07 Desember 2011, Umur 12 (dua belas) tahun, anak ke Satu Laki-laki dari ayah **XXXXXXXXXXXX** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **XXXXXXXXXXXX**;

b. **XXXXXXXXXXXX**, Anak ke dua laki-laki, Lahir 03 April 2014, Umur 9 (sembilan) tahun, anak ke dua Laki-laki dari dari ayah **XXXXXXXXXXXX** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **XXXXXXXXXXXX**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1445 Hijriah\_oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya secara eletronik ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh S.Ag

## Perincian Biaya :

- |                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 24.000,00  |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Sumpah         | : | Rp. | 100.000,00 |

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 269.000,00

*(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah )*

Halaman dari putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.SkaX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)